

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“Rapat”)  
PT BANK CIMB NIAGA Tbk  
24 Agustus 2017**

**RESOLUTIONS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS (the “Meeting”) OF PT BANK CIMB NIAGA Tbk  
August 24, 2017**

**AGENDA PERTAMA**

1. Menyetujui pengunduran diri Ahmad Zulqarnain Onn dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan disertai ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak pelunasan atas pertanggung jawabannya yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya, akan dimintakan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) tahun buku 2017 yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

2. Menyetujui pengangkatan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz selaku Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan efektif sejak diperolehnya Persetujuan OJK atas uji kelayakan dan kepatutan (“**Tanggal Efektif**”) sampai dengan penutupan RUPST yang ke-Empat setelah Tanggal Efektif, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Dalam hal OJK tidak memberikan persetujuan, atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK atas pengangkatan yang bersangkutan tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

3. Menyetujui pengangkatan Rahardja Alimhamzah selaku Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat (“**Tanggal Efektif**”) sampai dengan penutupan RUPST yang ke-Empat setelah Tanggal

**FIRST AGENDA**

1. *To approve the resignation of Ahmad Zulqarnain Onn from his position as Commissioner of the Company effectively since the end of the Meeting, with the expression of gratitude and highly appreciation for the contribution and dedication during his tenure as Commissioner of the Company.*

*A complete acquittal and discharge for the supervisory actions which have been performed starting as of the last acquittal and discharge until the effective date of his resignation will be proposed to be approved at the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) for the financial year 2017 to be held in 2018.*

2. *To approve the appointment of Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz as Commissioner of the Company with effective term of office since the OJK Approval on the fit and proper test (“**Effective Date**”) until the end of the fourth AGMS after the Effective Date, without prejudice the right of the General Meeting of Shareholders (“GMS”) to terminate at any time in accordance with the provisions of Article 119 of the Company Law.*

*In the event that the OJK does not give approval, or the requirements determined by the OJK for the appointment concerned could not be fulfilled, then the appointment shall be considered as null and void without any GMS's approval is required.*

3. *To approve the appointment of Rahardja Alimhamzah as Director of the Company with effective term of office since the end of the Meeting (“**Effective Date**”) until the end of the fourth AGMS after the effective*

Efektif, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.

Sehingga susunan selengkapnya Dewan Komisaris (sejak efektifnya pengangkatan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz yaitu diperolehnya persetujuan OJK), dan susunan Direksi Perseroan (sejak efektifnya pengangkatan Rahardja Alimhamzah), menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris :**

- Dato' Sri Nazir Razak, Presiden Komisaris
- Glenn Muhammad Surya Yusuf, Wakil Presiden Komisaris
- Zulkifli M. Ali, Komisaris Independen
- Pri Notowidigdo, Komisaris Independen
- Armida Salsiah Alisjahbana, Komisaris Independen
- Jeffrey Kairupan, Komisaris Independen
- David Richard Thomas, Komisaris
- Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Komisaris

**Direksi:**

- Tigor M. Siahaan, Presiden Direktur
- Wan Razly Abdullah, Direktur
- Rita Mas'oen, Direktur
- Megawati Sutanto, Direktur
- Vera Handajani, Direktur
- John Simon, Direktur
- Lani Darmawan, Direktur
- Pandji P. Djajanegara, Direktur
- Hedy Lopian, Direktur
- Fransiska Oei, Direktur Kepatuhan (Independen)
- Rahardja Alimhamzah, Direktur

4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala

*date of his appointment, without prejudice the right of the GMS to terminate at any time in accordance with the provisions of Article 105 of the Company Law.*

*Therefore the complete composition of the member of Board of Commissioners (since the effective appointment of Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz which is upon OJK approval), and composition of the member of the Board of Directors (since the effective appointment of Rahardja Alimhamzah) shall be as follows:*

**BOARD OF COMMISSIONERS**

- *Dato' Sri Nazir Razak, President Commissioners*
- *Glenn Muhammad Surya Yusuf, Vice President Commissioners*
- *Zulkifli M. Ali, Independent Commissioner*
- *Pri Notowidigdo, Independent Commissioner*
- *Armida Salsiah Alisjahbana, Independent Commissioner*
- *Jeffrey Kairupan, Independent Commissioner*
- *David Richard Thomas, Commissioner*
- *Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Commissioner*

**BOARD OF DIRECTORS**

- *Tigor M. Siahaan, President Director*
- *Wan Razly Abdullah, Director*
- *Rita Mas'oen, Director*
- *Megawati Sutanto, Director*
- *Vera Handajani, Director*
- *John Simon, Director*
- *Lani Darmawan, Director*
- *Pandji P. Djajanegara, Director*
- *Hedy Lopian, Director*
- *Fransiska Oei, Compliance Director (Independent)*
- *Rahardja Alimhamzah, Director*

4. *To approve the granting of authorities to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to restate resolution regarding the change of composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company in notarial deed and to report to the competent authority, and with due regard to the*

<p>sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><i>foregoing, to perform any acts as may be required with due regard to the laws and regulations.</i></p>
<p><b><u>AGENDA KEDUA</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan selanjutnya menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.</li> <li>2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta notaris dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan termasuk melakukan penambahan dan/atau penyesuaian dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p><b><u>SECOND AGENDA</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>To approve amendment of a number of articles of the Company's Articles of Association and subsequently restatement all the Articles of Association of the Company.</i></li> <li>2. <i>To approve the granting of authorities to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution to restate the resolution regarding the amendment and restatement of Articles of Association in notarial deed and to report the same to the competent authority and with due regard to the foregoing to act whatever as may be required including making additions and/or adjustments with due regard to the laws and regulations.</i></li> </ol>
<p><b><u>AGENDA KETIGA</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui perubahan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan (<i>share buy back</i>) dan pelaksanaan rencana loyalty program berbasis saham kepada manajemen dan karyawan (MESOP) yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 April 2017.</li> <li>2. Menyetujui pembelian kembali saham (<i>share buy back</i>) dari pemegang saham publik adalah maksimum 2% dari Modal Disetor atau maksimum 503.000.000 (lima ratus tiga juta) saham, dengan biaya maksimal Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lain yang timbul terkait dengan pembelian tersebut, untuk digunakan sebagai loyalty program berbasis saham kepada manajemen dan karyawan dalam Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen dalam bentuk: (i) pembagian Saham Penghargaan ("<i>Employee Share Grant</i>"), dan (ii) Pemberian Hak Opsi untuk Membeli Saham untuk Manajemen dan Karyawan ("<i>MESOP</i>").</li> <li>3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembelian kembali saham sesuai ketentuan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dalam waktu paling lama 12 bulan sejak ditutupnya Rapat.</li> </ol>	<p><b><u>THIRD AGENDA</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>To approve the changes on share buy back plan and the implementation of the stock-based loyalty program to management and employees (MESOP) which have been approved in the Extraordinary General Meeting of Shareholders on April 25<sup>th</sup>, 2017.</i></li> <li>2. <i>To approve the share buy back from public shareholder of up to a maximum 2% of Paid-up Capital or maximum of 503,000,000 (five hundred and three million) shares, with maximum cost IDR500,000,000,000,- (five hundred billion rupiahs) which includes broker's fee and any other related expenses, to be used for stock-based loyalty program to the management and employees in the Employee and Management Ownership Program in the form of: (i) Share Grant and (ii) Management Employee Stock Option Plan ("MESOP").</i></li> <li>3. <i>To grant authority to the Board of Directors of the Company to conduct the share buy back in accordance to prevailing regulations including Capital Market regulations within no later than 12 months since the end of the Meeting.</i></li> </ol>

<p>4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan kriteria eligibilitas serta syarat dan ketentuan dari <i>loyalty</i> program berbasis saham tersebut.</p> <p>5. Dalam hal pembelian kembali saham tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh sebab apapun juga, termasuk tidak diperolehnya persetujuan dari otoritas, maka keputusan ini menjadi batal tanpa diperlukan kembali persetujuan RUPS.</p>	<p>4. <i>To grant authority to the Board of Directors of the Company to determine the eligibility criteria along with the terms and conditions of the stock based loyalty program.</i></p> <p>5. <i>In the event that the share buy back cannot be executed by any reason, including not obtaining approval from authority, this decision shall be void without approval from GMS.</i></p>
--	--